

**PENERAPAN KEBIJAKAN RAPOR ELEKTRONIK
PADA KURIKULUM 2013 MENURUT PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA**

**IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC REPORT
POLICIES IN 2013 CURRICULUM ACCORDING TO THE REGULATION
OF THE MINISTER INDONESIAN EDUCATION AND CULTURE**

Hamidi¹ & Mahsun²

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

hamidiarrohmany@gmail.com & mahsun098@gmail.com

Abstrak

Penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pendidikan. Banyak kendala yang dihadapi karena berbagai faktor yang seringkali mempengaruhi penerapan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahapan-tahapan belum tentu berhasil dalam penerapannya. Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, maka kendala harus diatasi sedini mungkin. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 dan berbagai kendala yang dihadapi dalam kebijakan tersebut, yaitu sejauh mana efektivitas penerapan rapor elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 merupakan inovasi baru dalam pendidikan dan bertujuan untuk memantau, mengevaluasi proses kemajuan pembelajaran, serta meningkatkan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Selain itu, untuk sinkronisasi nilai yang ada di lembaga atau sekolah dengan server Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Kendala dalam penerapan kebijakan rapor elektronik diantaranya, adalah sering terjadi sistem update. Selain itu, jaringan internet terkadang kurang baik sehingga penggunaan raport elektronik sangat sedikit peminatnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rapor Elektronik, Kurikulum 2013

Abstract

The Application Of The Electronic Report Card Policy In The 2013 Curriculum Is An Alternative Solution To Educational Problems. Many Obstacles Are Faced Due To Various Factors That Often Influence Policy Implementation. Policies That Have Passed The Stages May Not Be Successful In Their Implementation. To Achieve Success In Implementing Policies, Obstacles Must Be Overcome As Early As Possible. The Research Objective Was To Determine The

¹ Dosen STAI Al-Hamidiyah Bangkalan email: hamidiarrohmany@gmail.com

² Dosen STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

Effectiveness Of The Application Of The Electronic Report Card Policy In The 2013 Curriculum And The Various Obstacles Faced In The Policy, Namely The Extent To Which The Effectiveness Of The Application Of Electronic Report Cards Was In Accordance With The Regulation Of The Minister Of Education And Culture Of Indonesia. This Research Uses Qualitative Research. The Results Of This Study Are: 1) The Implementation Of The Electronic Report Card Policy In The 2013 Curriculum Is A New Innovation In Education And Aims To Monitor, Evaluate The Process Of Learning Progress, And Improve Student Learning Outcomes In A Sustainable Manner. In Addition, To Synchronize Existing Values In Institutions Or Schools With The Dapodik Server Of The Ministry Of Education And Culture. 2) Constraints In Implementing The Electronic Report Card Policy Include Frequent System Updates. In Addition, The Internet Network Is Sometimes Not Good Enough So That The Use Of Electronic Report Cards Is Very Little In Demand.

Keywords: Policy Implementation, Electronic Report Card, 2013 Curriculum

PENDAHULUAN

Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern. Pola perubahan pendidikan cukup signifikan baik pada tingkat dasar sampai pada tingkat yang paling atas. Hal ini disebabkan, karena pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Dunia pendidikan adalah suatu institusi atau lembaga terpenting dalam pembentukan pengembangan generasi bangsa yang dapat menjawab tantangan zaman melalui pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai. Keberhasilan pembentukan dan pengembangan generasi tidak lepas dari sumber daya manusia yang berada dalam lingkungan pendidikan.³ Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam pengelolaan sekolah, baik dalam hal pengelolaan administrasi akademik, akademik kepegawaian, administrasi pelaporan dan lainnya yang membutuhkan layanan sistem informasi manajemen pendidikan. Kebutuhan aplikasi database yang dapat mengelola data dan informasi sekolah, manajemen sekolah dan komite-komite pengajaran dan pembelajaran, juga mengangkat kebutuhan untuk menjadikan laporan-laporan dari sekolah secara cepat dan valid kepada instansi terkait seperti

³ Lukman Ahmad, Munir, *Sistem Informasi Manajemen*, Banda Aceh : Kita Publisher, 2018, hlm. 1.

laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota maupun kepada Kementerian Pendidikan Nasional.⁴

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan Satuan Pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Laporan hasil belajar (Rapor) peserta didik merupakan dokumen penghubung antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yaitu: Membantu guru mata pelajaran dalam mendokumentasikan hasil belajar, membantu wali kelas dalam membuat laporan hasil belajar peserta didik, membantu satuan pendidikan dalam menciptakan penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel, memudahkan pemerintah (Dinas Pendidikan) dalam mengevaluasi perkembangan pendidikan dan satuan pendidikan.

Penerapan program rapor elektronik saat ini sudah di terapkan oleh sebagian lembaga pendidikan dan akan memudahkan pengisian rapor Kurikulum 2013, sistem elektronik juga dapat memberi rasa aman dan mengurangi tanggung jawab guru, wali kelas hingga sekolah. Data nilai akan tersimpan otomatis dalam server data pusat. Penilaian hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam Kurikulum 2013 karena dengan melihat perkembangan hasil belajar sebuah kurikulum maka dapat diketahui berhasil tidaknya kurikulum itu sendiri. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Rapor elektronik merupakan terobosan baru dalam hal inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mampu memudahkan masyarakat dalam memantau hasil belajar siswa. Rapor elektronik dapat memberikan solusi untuk memudahkan guru dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Dalam kurikulum 2013 bentuk penilaian tidak hanya berisi angka-angka saja, tetapi lebih ditekankan pada deskripsi dari keempat aspek penilaian yakni spiritual, sosial,

⁴ Eti Rochaety, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Cet. Ke- IV Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm. 4.

pengetahuan dan ketrampilan. Nilai tentang perkembangan anak yang diwujudkan melalui rapor elektronik bertujuan agar bisa memberikan nilai tambah keyakinan kepada orang tua terhadap hasil belajar para siswa. Rapor elektronik merupakan inovasi sistem pelayanan rapor berbasis *Website* dan baru pertama di Indonesia sehingga cukup banyak menyita perhatian terkait dengan prestasi juga kendala dalam proses penerapannya. Rapor elektronik juga sebagai solusi untuk memudahkan guru memberikan penilaian kepada siswa. Dengan adanya rapor elektronik kinerja guru menjadi lebih mudah dimana pengerjaan pengolahan nilai lebih cepat dan efisien, guru dapat memamanajemen waktu untuk mengerjakan tugas pokok lainnya, guru dapat mendalami materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, guru dapat mengevaluasi hasil prestasi siswa dan menindaklanjutinya dan kinerja guru tentunya akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni penelitian yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁵ Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 dengan berpedoman pada teori efektifitas yang di kemukakan oleh William N. Dunn, yaitu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya berjalan maksimal.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam menjaga akurasi penelitian dan hasilnya pada penelitian ini adalah Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung data penelitian.⁷ Dokumentasi yang digunakan dalam

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 11-12.

⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium* 5, no. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 329.

penelitian ini meliputi Peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan jurnal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Kebijakan Rapor Elektronik Pada Kurikulum 2013

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang ditujukan atau di adopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.⁸

Solichin Abdul Wahab, menyatakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, ada beberapa pedoman diantaranya adalah:⁹

Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;

Kebijakan sebenarnya tidak serta merata dapat dibedakan dari administrasi;

Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;

Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;

Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;

Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit;

Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;

Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;

Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci Lembaga-lembaga pemerintah;

Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

⁸ M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sofmedia, 2014, hlm. 1.

⁹ Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 40.

Menurut Irfan Islamy, menyatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.¹⁰

Secara umum menurut Said Zainal Abidin, kebijakan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tingkatan:¹¹ Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya menyinkronkan antara pengetahuan dan tindakan, seperti yang dikatakan oleh William N. Dunn, sebagai berikut:¹²

“Analisis kebijakan (*Policy analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan sesuatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk memungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan”.

Penerapan kebijakan merupakan alternatif pemecahan masalah yang telah disepakati kemudian dilaksanakan. Pada penerapan suatu kebijakan sering kali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah

¹⁰ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm. 12.

¹¹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, 2004, hlm. 31-33.

¹² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003, hlm. 89.

tidak serta merta berhasil dalam penerapan. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.¹³

Penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013, merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Dalam penerapan kebijakan rapor elektronik yang diselenggarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, berpedoman kepada kebijakan dasar diantaranya adalah:

Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada Permendikbud tersebut telah tersedia dalam e-Rapor sehingga guru tidak perlu lagi memasukkan Kompetensi Dasar.

Panduan Penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015.

Penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013, merupakan strategi pendidikan di negara Indonesia selain untuk mencapai tujuan yang sudah di cita-citakan, lebih dari itu juga bertujuan untuk menjawab tantangan global serta memperbaiki prestasi negara Indonesia dalam bidang pendidikan di mata dunia. Rapor elektronik memiliki metode penilaian yang otentik sehingga menjadikan format penulisan rapor siswa menjadi kompleks karena harus menuliskan kemampuan siswa kedalam bentuk deskripsi dan juga angka. Adanya deskripsi penilaian siswa dalam rapor elektronik diharapkan nantinya para orang tua dan guru dapat dengan mudah memantau perkembangan pendidikan seorang siswa di sekolah. Manfaat lain dari rapor elektronik yakni memudahkan wali murid untuk melihat dan mengontrol rapor putra-putri mereka tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Adapun fitur-fitur yang ada di dalam rapor elektronik diantaranya adalah:

Kepala Sekolah

Mereset Password Guru

Mengganti Username Guru

¹³ *Ibid.*, hlm. 25

Mengunci Nilai Rapor Elektronik

Mensetting Wali Kelas dan Guru Mengajar

Melihat Daftar Guru, Siswa dan Mata Pelajaran

Mensetting username guru bagi guru yang tidak mempunyai username

Wali Kelas

Mencetak Rapor Siswa

Mencetak Cover BUKU INDUK Siswa

Mengisi Nilai Sikap Spritual (KI-1) dan Sosial (KI-2)

Mengisi Nilai Ekstrakurikuler, Absensi dan Catatan Siswa

Guru


Mengisi Nilai-Nilai Mata Pelajaran yang diasuhnya

Mengisi Nilai Pengetahuan (KI-3) dan Ketrampilan (KI-4)

Sebagaimana kita ketahui, aplikasi rapor elektronik ini terintegrasi dengan basis data pada Dapodik. Hubungan aliran data rapor elektronik dengan Dapodik dapat dijelaskan seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Alur Data Pada Rapor Elektronik



Keterangan:

Dapodik menyediakan data referensi pokok yang diperlukan oleh rapor elektronik, antara lain data sekolah, data siswa, data rombel, data anggota rombel, data guru mata pelajaran dan data pembelajaran. Rapor elektronik mengambil data referensi dari Dapodik melalui proses ambil data Dapodik yang dilakukan oleh admin rapor elektronik. Guru mapel, guru BK dan wali kelas melakukan input nilai ke aplikasi rapor elektronik. Admin mengirim data server lokal Dapodik melalui proses sinkron nilai ke Dapodik. Operator Dapodik mengirim nilai dari server lokal ke server Dapodik pusat melalui proses sinkronisasi.

Adapun Level Kewenangan level pengguna (*user*) yang terdiri atas :¹⁴

Admin, yaitu orang yang ditunjuk kepala sekolah untuk mengelola data pada aplikasi rapor elektronik ini dan bertanggung jawab kepada kepala

¹⁴ <http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

sekolah.

Guru mata pelajaran, adalah tenaga pendidik yang terdaftar di dalam data Dapodik dan berwenang memberikan penilaian terhadap kompetensi siswa sesuai mata pelajaran yang diampunya. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial.

Guru bimbingan dan konseling, adalah tenaga pendidik yang terdaftar di dalam Dapodik dan berwenang untuk memberikan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Selain itu, guru Bimbingan dan Konseling bertugas memantau perkembangan nilai siswa dari semester ke semester. Wali kelas, adalah tenaga pendidik yang terdaftar di dalam Dapodik dan berwenang melengkapi data rapor serta melakukan pencetakan rapor.

Siswa, adalah peserta didik yang terdaftar di dalam Dapodik dan berhak mengakses data pribadinya serta melihat nilai rapor. Dalam hal ini siswa tidak berhak untuk mengubah data yang ada.

Kepala sekolah penanggung jawab seluruh proses penilaian di sekolah. Kepala sekolah berwenang memantau seluruh proses penilaian yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan hak akses admin.

Orang tua/wali murid berhak memantau nilai yang diperoleh putra/putrinya dengan menggunakan hak akses siswa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar dimulai dengan merencanakan penilaian, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah dan memanfaatkan, serta melaporkan hasil penilaian. Proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan, akan lebih sistematis, komprehensif, lebih akurat, dan cepat dilakukan apabila didukung dengan perangkat aplikasi komputer. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan aplikasi rapor elektronik yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk panduan penggunaannya.

Menurut teori Efektifitas yang dikemukakan oleh William N. Dunn, Dalam pelaksanaan kebijakan rapor online, efektifitasnya sangat terkait dengan kualitas dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut yang mana

kualitas hasil dari kebijakan rapor elektronik merupakan gambaran terhadap keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan rapor elektronik itu sendiri. Bisa dikatakan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan rapor elektronik diwujudkan dengan kualitas dari hasil pelaksanaan kebijakan ini.¹⁵ Adapun tujuan dan manfaat penerapan kebijakan rapor elektronik diantaranya adalah:¹⁶

Rapor elektronik dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian siswa, bahkan sampai ke pencetakan rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa. Setelah rapor elektronik diluncurkan, penilaian rapor dilakukan dengan digital, dimana guru harus merencanakan penilaian dan melakukan penilaian secara semi elektronik.

Menanamkan integritas kepada para guru dalam memberikan penilaian hasil belajar siswa di kelas. Artinya, kalau memang nilai siswa baik, ya baik. Sedangkan kalau nilainya jelek itu berarti proses belajarnya yang harus diperbaiki, bukan nilainya yang diperbaiki.

Membangun akuntabilitas sekolah. Pasalnya, aplikasi rapor elektronik sudah terintegrasi dengan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada di Kemendikbud. Data sudah langsung disinkronkan dengan Dapodik yang ada di Dikdasmen.

Dengan adanya penerapan kebijakan rapor elektronik tersebut maka diharapkan bisa memudahkan dan mengurangi beban dari para guru, walikelas, hingga sekolah yang dahulu manual sekarang dari pengisian nilai rapor hingga penyimpanan data rapor secara otomatis akan tersimpan pada server secara elektronik.

Faktor Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Rapor Elektronik Pada Kurikulum 2013

Penerapan kebijakan belum tentu berhasil dikarenakan karena lemahnya kebijakan itu sendiri, namun bisa jadi karena faktor-faktor diluar organisasi. Sering kali antara lembaga perencana kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan memiliki persoalan karena ketergantungan dengan pihak lain. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak serta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan

¹⁵ William N. Dunn., *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁶ <http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

pihak lain.¹⁷

Pada tatanan penerapan kebijakan, kadang persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses penerapan, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam penerapan (tidak atau belum dapat di terapkan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Seperti yang dikemukakan oleh Effendi dan Darwin, bahwa ada kebijakan yang mudah diterapkan, tetapi ada pula yang sulit untuk di terapkan.¹⁸

Berkaitan dengan beberapa faktor kendala terhadap penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 diantaranya adalah:¹⁹

Aplikasi rapor elektronik sering melakukan *update* sistem. Seringkalinya berubah sistem membuat kebingungan tersendiri bagi guru dan operator. Karena otomatis akan ada penyesuaian lagi dan perlu belajar lagi dan tentunya akan memakan waktu tersendiri. Karena pekerjaan guru banyak selain mengajar, juga mengikuti berbagai *workshop*, pemberkasan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Demikian juga operator tentunya harus sigap dan cerdas sebagai ujung tombak untuk memberikan solusi kepada guru jika ada permasalahan.

Secara teknis aplikasi rapor elektronik tergolong aplikasi yang berat dan memerlukan jaringan internet yang kuat. Mengingat tidak semua sekolah jaringan internetnya bagus sehingga sangat minim sekali penggunaan rapor elektronik ini. Selain itu aplikasi yang berat memerlukan *server* yang bagus, implikasinya sekolah harus menyediakan dana lebih besar.

Pada dasarnya kebijakan rapor elektronik memudahkan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 dikarenakan dengan rapor elektronik guru tidak perlu menulis mengingat banyaknya bentuk penilaian di kurikulum 2013 dibandingkan KTSP, meskipun ada beberapa hambatan yaitu pada server, hambatan tersebut bisa diantisipasi dengan pengerjaan input nilai

¹⁷ Iwan Sutardi Budi Santoso, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/27-diakses-pada-tanggal-19-Agustus-2020.

¹⁸ Darwin, *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1995.

¹⁹ Sri Roekminiati, dkk, Evaluation Of Implementation Of Post-Transition Management Post Report BY Provincial Government (Case Study At State Senior High School 19 And State Senior High School 20 Surabaya, *Asketik, Journal*. Vol. 2, No.2 Desember 2018.

lebih dini yakni pada setiap mendapatkan nilai dari peserta didik, sehingga pelaksanaan rapor elektronik tergolong memudahkan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013.

Berdasarkan barbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kendala yang terjadi pada penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 adalah karena faktor lemahnya jaringan dan server yang tidak mendukung sehingga kadang input nilai siswa menjadi lambat.

PENUTUP

Penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Disamping itu untuk mensinkronisasi antara nilai yang ada di lembaga atau sekolah dengan server Dapodik kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Faktor kendala dalam penerapan kebijakan rapor elektronik pada kurikulum 2013 adalah aplikasi rapor elektronik sering melakukan *update* sistem. Selain itu, jaringan internet kadang kurang bagus sehingga sangat minim sekali penggunaan pada rapor elektronik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga atau sekolah terkait penerapan rapor elektronik pada kurikulum 2013.

Untuk memberikan bantuan sarana dan prasana yang memadai seperti server sekolah, komputer klien, jaringan lokal, jaringan internet dan jaringan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin, (1995), *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Eti Rochaety, dkk, (2009), *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Cet. Ke-IV Jakarta: Bumi Aksara.

Lukman Ahmad, Munir, (2018), *Sistem Informasi Manajemen*, Banda Aceh: Kita Publisher.

M. Solly Lubis, (2014), *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sofmedia.

M. Irfan Islamy, (2009), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.

Pupu Saeful Rahmat, (2009), *Penelitian Kualitatif, Equilibrium* 5, No. 9, Januari-Juni.

Solichin, Abdul Wahab, (2008), *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Said Zainal Abidin, (2004), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

William N. Dunn, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sri Roekminiati, dkk, Evaluation Of Implementation Of Post-Transition Management Post Report BY Provincial Government (Case Study At State Senior High School 19 And State Senior High School 20 Surabaya, Asketik, *Journal*. Vol. 2, No. 2 Desember 2018.

IwanSutardiBudiSantoso,http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/27-

<http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor>